

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) akhir-akhir ini menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk penduduk Adat sebagai Owner, pemerintah nasional dan kecamatan, manajemen, staf, serta Mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa LPD memiliki daya tarik yang membuat berbagai pihak tertarik dan memiliki kepentingan dari keberadaannya (Piadnyan et al., 2020).

Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984, LPD diidentifikasi sebagai instrumen desa yang berperan sebagai unit operasional dan berfungsi sebagai tempat untuk mengelola kekayaan desa, baik dalam bentuk uang maupun surat berharga lainnya. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD, LPD diakui sebagai badan usaha keuangan yang dimiliki oleh Desa Adat dan menjalankan kegiatan usaha di lingkungan desa untuk masyarakat Krama desa

Keberadaan LPD di kalangan masyarakat Desa Adat telah mengalami perkembangan yang signifikan. Lembaga keuangan LPD ini berhasil meningkatkan potensi masyarakat Desa Adat dan memberikan dukungan dalam kehidupan sehari-hari mereka (Raydika, 2013). LPD memiliki *Responsibility* yang signifikan terhadap masyarakat desa, dikarenakan lembaga ini manage dana setiap banjar yang ada di desa tersebut. Di Kabupaten Buleleng, jumlah LPD mencapai 169 yang tersebar di seluruh wilayah. Dari total tersebut, terdapat 21 LPD yang berada dalam kategori cukup sehat, 22 LPD yang diklasifikasikan sebagai kurang sehat, 17 LPD

yang sehat namun tidak beroperasi, dan 26 LPD yang tidak beroperasi sama sekali (Riantini, 2024).

Berdasarkan observasi awal, LPD Desa Adat Pucaksari didirikan di 1986 dan berfungsi sebagai lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam untuk masyarakat. LPD ini juga berperan sebagai pilar dalam mendukung perekonomian masyarakat Desa Pucaksari, dengan harapan dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka di masa depan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2016 LPD Desa Adat Pucaksari mengalami kegagalan manajemen hingga terjadi kebangkrutan di tahun 2018.

Sesuai dengan observasi awal, LPD Desa Adat Pucaksari tidak beroperasi selama 1 tahun 10 Bulan. Hal ini disebabkan oleh angka Non Performing Loan (NPL) membengkak yang menyebabkan operasi LPD tidak berjalan seperti mana mestinya.

Berikut adalah data *Non Performing Loan (NPL)* pada tahun 2016-2019 LPD Desa Adat Pucaksari:

Tabel 1.1 Nilai *NPL* LPD Desa Adat Pucaksari Periode Tahun 2016-2018

No	Tahun	<i>Non Performing Loan (NPL)</i>
1	2016	20%
2	2017	38%
3	2018	42%

Sumber: LPD Desa Adat Pucaksari

Beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan manajemen ini antara lain adalah kurangnya struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan detail dari kegiatan operasional LPD, tidak adanya Work Plan, serta Finansial Statements yang kurang memadai. Selain itu, kurangnya pemantauan dari pihak desa juga berkontribusi pada masalah ini. Akibat dari kebangkrutan yang disebabkan oleh faktor-faktor

tersebut adalah hilangnya kepercayaan penduduk, karena Financial Statements LPD Desa Adat Pucaksari tidaklah transparan.

Di tahun 2019 LPD Desa Adat Pucaksari berhasil berdiri kembali berkat usaha keras dari pengurus desa. Saat memulai kembali operasionalnya, LPD ini mengalami berbagai perubahan, termasuk perbaikan dalam manajemen, penerapan sistem baru, serta pembentukan pengawas internal. Manajemen LPD desa adat pucaksari memulai langkah awal untuk menuju yang lebih, untuk kredit di 3 tahun belakang bisa diajukan kompensasi sebagai permintaan maaf kepada Masyarakat desa adat pucaksari. Selain mengajukan kompensasi manajemen LPD desa adat pucaksari juga sudah merencanakan untuk menekan tingkat kenaikan kredit macet atau NPL.

LPD Desa Adat Pucaksari telah mengambil langkah proaktif untuk mencegah terulangnya kejadian yang merugikan di masa lalu dengan menerapkan pemilahan yang ketat terhadap nasabah yang mengajukan kredit. Dalam proses ini, LPD juga mempertimbangkan penerapan Sanksi Adat yang dikenal sebagai "Penyepekan". Sanksi ini memiliki tujuan untuk mengingatkan kepada nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit. Sanksi "Penyepekan" ini merupakan bentuk pengucilan sosial terhadap keluarga nasabah yang gagal membayar, dan hal ini telah disampaikan kepada para nasabah sebelum kredit diberikan. Dengan adanya transparansi mengenai konsekuensi yang mungkin dihadapi, diharapkan nasabah akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola pinjaman mereka.

Penerapan sanksi adat seperti "*Penyepekan*" dapat menimbulkan stigma sosial yang berat bagi nasabah dan keluarganya. Dengan menghindari sanksi

tersebut, LPD membantu menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas nasabah. Dengan pendekatan yang lebih bersifat mendidik dan komunikatif, LPD dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan nasabah. Hubungan yang positif ini menciptakan rasa saling percaya dan tanggung jawab, sehingga nasabah lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban mereka. Strategi ini menciptakan saluran komunikasi yang terbuka antara LPD dan nasabah. Dengan adanya komunikasi yang baik, nasabah merasa lebih nyaman untuk mengajukan pertanyaan atau mengatasi masalah yang mungkin mereka hadapi dalam pembayaran, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Dengan menggunakan "*Layang Pengeling*", LPD dapat lebih fokus pada penyelesaian masalah yang mungkin dihadapi nasabah, seperti kesulitan finansial. Pendekatan ini memungkinkan LPD untuk memberikan dukungan dan solusi yang lebih konstruktif, daripada langsung menerapkan sanksi.

Melalui "*Layang Pengeling*", LPD secara rutin mengingatkan nasabah tentang kewajiban mereka, termasuk jadwal pembayaran dan konsekuensi dari keterlambatan. Edukasi yang berkelanjutan ini membantu nasabah memahami pentingnya memenuhi kewajiban mereka, sehingga mereka lebih cenderung untuk membayar tepat waktu. "*Layang Pengeling*" berfungsi sebagai pengingat proaktif yang mencegah masalah sebelum berkembang menjadi keterlambatan pembayaran. Dengan mengingatkan nasabah secara berkala, LPD dapat mengurangi risiko terjadinya situasi yang memerlukan sanksi. Strategi "*Layang Pengeling*" di LPD Desa Adat Pucaksari dapat diintegrasikan dengan pendekatan ini. "*Layang Pengeling*" adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk mengingatkan nasabah tentang kewajiban mereka, termasuk jadwal pembayaran dan pentingnya

menjaga reputasi keluarga dalam masyarakat. Melalui pengiriman layang pengeling secara berkala, LPD dapat memastikan bahwa nasabah tetap ingat akan tanggung jawab mereka dan konsekuensi dari ketidakpatuhan.

Dalam penelitian Bhanot & Raghunathan, (2018) meneliti bagaimana komunikasi yang efektif antara lembaga keuangan dan nasabah dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan mengurangi risiko kredit macet. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas dan teratur membantu membangun kepercayaan dan tanggung jawab di antara nasabah. Dalam penelitian Duflo & Banerjee (2011) menunjukkan bahwa pengingat yang menyentuh aspek emosional, seperti pengingat tentang tanggung jawab sosial dan dampak pada keluarga, dapat meningkatkan motivasi nasabah untuk membayar tepat waktu.

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior/TPB) bisa memahami bagaimana penggabungan Sanksi Adat "Penyepekan" dan strategi "Layang Pengeling" di LPD Desa Adat Pucaksari dapat mempengaruhi perilaku nasabah dalam membayar kredit tepat waktu.

Dengan menerapkan strategi "*Layang Pengeling*", LPD memberikan edukasi yang jelas kepada nasabah tentang pentingnya membayar kredit tepat waktu. Edukasi ini dapat membentuk sikap positif nasabah terhadap kewajiban mereka. Ketika nasabah memahami manfaat dari pembayaran tepat waktu, seperti menjaga reputasi keluarga dan menghindari sanksi sosial, mereka akan lebih cenderung untuk berperilaku sesuai dengan harapan tersebut.

Sanksi Adat "*Penyepekan*" berfungsi sebagai norma sosial yang mengingatkan nasabah tentang konsekuensi sosial dari tidak membayar kredit. Dengan adanya pengucilan sosial yang mungkin dihadapi, nasabah akan merasa

tekanan dari lingkungan sosial mereka untuk memenuhi kewajiban. Strategi "*Layang Pengeling*" juga dapat memperkuat norma ini dengan mengingatkan nasabah bahwa masyarakat mengharapkan mereka untuk bertanggung jawab dalam pembayaran kredit.

Melalui komunikasi yang efektif dan dukungan yang diberikan oleh LPD, nasabah merasa memiliki kontrol lebih besar atas situasi keuangan mereka. Jika nasabah merasa bahwa mereka memiliki sumber daya dan dukungan yang cukup untuk memenuhi kewajiban mereka, mereka akan lebih percaya diri dalam melakukan pembayaran tepat waktu. "*Layang Pengeling*" dapat berfungsi sebagai pengingat dan motivasi, sehingga meningkatkan persepsi kontrol nasabah terhadap kemampuan mereka untuk membayar.

Dengan mengintegrasikan Sanksi Adat "*Penyepekan*" dan strategi "*Layang Pengeling*", LPD Desa Adat Pucaksari menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku positif nasabah. Melalui peningkatan sikap, penguatan norma sosial, dan peningkatan kontrol perilaku, diharapkan nasabah akan lebih termotivasi untuk membayar kredit tepat waktu. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko kredit macet, tetapi juga memperkuat hubungan antara LPD dan nasabah, serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat adat. Dengan demikian, pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam *Theory of Planned Behavior*.

Pada tahun 2019 LPD Desa Adat Pucaksari memulai Langkah awal untuk menuju Kualitas *NPL* yang baik, dengan segala usaha yang dilakukan manajemen untuk merubah kualitas kredit Lembaga. Strategi yang diterapkan di LPD Desa Adat Pucaksari untuk menekan Rasio *NPL* sangat efektif hal ini diperkuat oleh kecilnya Rasio *NPL* pada periode 2020-2024, sesuai aturan yang diedarkan Bank

Indonesia pada tahun 2013) yaitu menjaga Rasio *NPL* dibawah atau 5%. Berikut adalah laporan *NPL* LPD Desa Adat Pucaksari setelah mengalami perubahan manajemen pada tahun 2020-2024:

Tabel 1.2 Nilai *NPL* LPD Desa Adat Pucaksari Periode Tahun 2020-2024

No	Tahun	<i>Non Performing Loan (NPL)</i>
1	2020	6%
2	2021	4%
3	2022	4%
4	2023	3%
5	2024	4%

Sumber LPD Desa Adat Pucaksari

Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas strategi manajemen risiko yang diterapkan, serta kemampuan lembaga keuangan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi.

Atas dasar uraian tersebut, penulis berminat untuk mengkaji lebih lanjut melalui sebuah penelitian yang mengangkat judul: **“Analisis Strategi Pengelolaan Kredit (Studi Kasus Pada LPD Desa Adat Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Bedasarkan permasalahan yang diuraikan, penulis menemukan permasalahan dihadapi oleh LPD Desa Adat Pucaksari yaitu kegagalan manajemen yang menyebabkan banyaknya kredit macet terjadi dalam periode 2016-2018 di LPD Desa Adat Pucaksari.

1.3 Pembatasan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menemukan pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu keterbatasan waktu dan wawancara kepada

nasabah dalam penelitian. Hal ini disebabkan oleh lokasi penelitian dan lokasi peneliti cukup jauh yang menyebabkan kurangnya waktu untuk melakukan wawancara yang intens dan nasabah yang mayoritasnya adalah petani hal ini menyebabkan wawancara ke nasabah sangat terbatas jumlahnya dan nasabah susah untuk memberikan informasi terkait Sanksi Adat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Pengelolaan kredit pasca tingginya Rasio *NPL* di LPD Desa Adat Pucaksari?
2. Bagaimana efektivitas dengan adanya Sanksi Adat dan *Layang Pengeling* untuk menekan Rasio *NPL* di LPD Desa Adat Pucaksari?

1.5 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan diungkapkan, Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas strategi pengelolaan kredit dalam mengurangi *Non-Performing Loan (NPL)* di LPD Desa Adat Pucaksari.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya kajian literatur mengenai Strategi Pengelolaan Kredit khususnya di LPD.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi LPD Desa Adat Pucaksari

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan, rekomendasi, serta motivasi bagi Lembaga Perkreditan Desa dalam upaya mencegah terjadinya peningkatan jumlah kredit macet.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan yang relevan untuk penelitian yang serupa.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Manfaat yang bisa diperoleh di penelitian ini acuan yang relevan untuk melakukan penelitian yang serupa.

